

Lampiran lampiran

..... Maka, jika sebagian kamu mempercaya sebagai yang lain, hendaklah yang dipercaaya itu menjalin ketaatan dan
hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhanmu...
(QS. Al-Badrash [2], 283)

“Wai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sting mengambil (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang basi,
kecuali dengan jalan perintag yang berlaku dengan sukarela diantaramu.
” (QS An-Nisa' [4], 29)

AKAD MUDHARABAH

No : 000220/TMZ_KU/MDA/0092/II/2013

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Februari 2013 kami yang bermatanggung dibawah ini

1. Dwi Sudi Santoso, Mursyid Syaikhuddin Wilayah Wonosobo beralamat di Perum. Tropic Asia RT 07 C1 RW 06 Darurejo, Mertojoyoan, Magelang Nomor KTP 5371022111272002. Dalam hal ini berinisial mewakili keduanya.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai SHAHIBUL MAAL..

2. Nama : Tavik
Umur / Tempat / Tanggal Lahir : 42 / Wonosobo / 16 Juli 1972
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat Rumah : Patukbaritieng RT 12 RW 06 Patukbaritieng, kejajar Wonosobo
Alamat Pekerjaan : Patukbaritieng
Nomor KTP : 53071316CE70004
Dalam hal ini didampingi, dibantu dan telah mendapatkan persetujuan dari istri : Hfn. Rukiyati
 2. Nama : Wiraswatu
Umur / Tempat / Tanggal Lahir : 33 / Wonosobo / 21 Mei 1980
Pekerjaan : Petakbaritieng RT 12 RW 06 Patukbaritieng, kejajar, Wonosobo
Alamat Rumah : Patukbaritieng RT 12 RW 06 Patukbaritieng, kejajar, Wonosobo
Nomor KTP : 5307156105730001
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai MUDHARIB.
- Bahwa MUDHARIB membutuhkan sejumlah dana untuk mengembangkan usahanya dan MUDHARIB mengambil hak tersebut.
 - SHAHIBUL MAAL setuju untuk menyediakan sifatnya pembayaran kepada MUDHARIB dengan menggunakan Akad Mudharabah
 - SHAHIBUL MAAL dan MUDHARIB telah menyetujui bahwa untuk risiko-risiko tersebut haruslah bebas oleh siap menanggung dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub di bawah ini
 - Atas pembiangan dana dan pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dianggapnya telah disetujui oleh kedua belah pihak, dengan ini MUDHARIB dan SHAHIBUL MAAL menyetujui untuk menandatangani Akad Mudharabah ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1.

Jumlah dan Kegunaan

- 1.1 SHAHIBUL MAAL dengan ini telah sepakat dan setuju untuk memberikan hasilnya pembayaran kepada MUDHARIB sejumlah Rp 35.000,000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- 1.2 MUDHARIB menyatakan bahwa pembayaran tersebut berasal dari hanya akan digunakan sebagai modal usaha berupa Pertanian Kentang
- 1.3 MUDHARIB dengan ini mengaku dengan sebenarnya dan secara tulus menerima pembayaran dari SHAHIBUL MAAL atau pihak ketiga sebagaimana disebutkan diatas.



Pasal 1

Jangka Waktu dan Pembayaran Kembali

- Embayaan ini digunakan untuk jangka waktu 12 (Dua Belas Bulan), terhitung sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan jatuh tempo tanggal 26 Februari 2014
- 2.2 Sistem pembayarannya adalah setoran Bulanan, bahwa MUDHARIB akan memberikan setoran untuk pokok sebesar Rp 2.917.000 per bulan dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan ribah bagi hasil yang diatur dalam Pasal 5 di akad perjanjian ini.
- 2.3 SHAHIBUL MAAL dan MUDHARIB setuju dan sepakat bahwa setiap terjadi kerambitan dan buntuan beginilah yang menjadi hak SHAHIBUL MAAL, maka bagi hasil tersebut akan diakumulasi oleh SHAHIBUL MAAL sebagai bagian dari satu kesatuan kewajiban MUDHARIB kepada SHAHIBUL MAAL yang tidak terpisahkan itu dengan lainnya.
- 2.4 Pembayaran setoran pokok berikut bagi hasilnya akan dilakukan secara oleh MUDHARIB tetapi bukananya kepada SHAHIBUL MAAL atau melalui petugas yang ditunjuk oleh Tamis Cabang Kapjar
- 2.5 Akad ini berlaku sejak tanggal ditandatangan dan berakhir pada saat MUDHARIB atau pihak lain menuntut seluruh kewajibannya

Pasal 3

Biaya-biaya

- 3.1 Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Akad Mucharabah ini merupakan beban yang harus dibayar oleh MUDHARIB kepada SHAHIBUL MAAL tanggung setelah perantaraan akad ini mencapai batas:
- | | |
|------------------------------|--------------|
| Gaya Perjalanan | : Rp 288.800 |
| Gaya Materai & Lembar | : Rp 18.000 |
| Gaya Administrasi Pembayaran | : Rp 100.000 |
| Gaya Notaris | : Rp 10.000 |
| Total Biaya | : Rp - |
| Waktu Tunai Tersedia | : - |
| Total | : - |

Pasal 4

Pengelolaan Usaha dan Pengawasan

- 4.1 Penggunaan pembayaran seperuhnya dimengerti dan disetujui oleh MUDHARIB bahwa pembayaran ini semata-mata akan dipergunakan untuk usaha Partai dan tanpa kelebihanwaktu SHAHIBUL MAAL dalam transjerman kecuali dalam hal miskukur pembiramaan dan pengawasan
- 4.2 MUDHARIB benarji akan memberikan laporan atas usahanya selama masa pembayaran kepada SHAHIBUL MAAL secara rutin dan banar
- 4.3 SHAHIBUL MAAL berhak untuk melakukan pengawasan dan atau penentuan atas pembukuan, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya
- 4.4 Sebagai konsekuensi dari akad Mucharabah, maka SHAHIBUL MAAL hanya menerangung kerugian yang beranoberat dibuktikan karena risiko usaha
- 4.5 Apabila terjadi kerugian dalam usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat 1, ditambahkan karena kelalair/kesalahan MUDHARIB dalam mengelola dan atau karena kecerobohan, dan atau karena menyalahi akad seperuhnya menjadi tanggung jawab MUDHARIB, seangkan SHAHIBUL MAAL hanya sebatas tidak menerima bagi hasil

Pasal 5

Kesepakatan Bagi Hasil

- 5.1 Berdasarkan pengalaman MUDHARIB dalam usahanya ini, MUDHARIB menyatakan bahwa dengan modal Rp35.000.000 akan menghasilkan pendapatan kotor rata-rata sebesar Rp 1.375.000 per bulan. Jumlah tersebut selanjutnya disepakati sebagai acuan proyeksi bagi hasil
- 5.2 Berdasarkan pada proyeksi bagi hasil yang disepakati oleh MUDHARIB tersebut diatas, maka lebih paham sepakat untuk berbagi hasil berdasarkan pencapaian kotor (revenue smoking) dengan rasio 24% untuk Shahibul Maal dan 76% untuk Mudharib
- 5.3 Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan MUDHARIB lebih kecil dari pencapaian minimal yang dijadikan proyeksi, dan MUDHARIB menunjukkan bukti-bukti bahwa pencapaian tersebut digunakan sebagai acuan untuk menghitung bagi hasil
- 5.4 Jika dalam perkembangan usahanya pendapatan MUDHARIB lebih besar dari pencapaian minimal yang dijadikan proyeksi, maka penghitungan bagi hasil tetap berdasarkan pendapatan proyeksi. Selisih lebih pencapaian tersebut merupakan hibah SHAHIBUL MAAL kepada MUDHARIB



Pasal 6

Agunan

Jika lebih menjamir ketertiban pengembalian dan pembayaran cicilan oleh Mucharib ini, maka MUJAHARIS memberikan agunan sebagai berikut:

- 6.1 Sebanyak tanah hak yasan C no. 252, Peril 23a, Klat Desa D II, keluar 556 M2, terletak di Desa Petakbanteng Kecamatan Kejur, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah. Pada saat ini dalam proses perantarkan dan talk nama keranjang Taunik melalui Kantor Notaris R. Sambang Anom Wilayah Purwo, S.H., M.Kn.
- 6.2 Sebagai dasar pangkutan agunan oleh SHAHSUL MAAL, pesa MUJAHARIS mengantarkan bukti pemilikan barang-barang agunan sebagai berikut:
6.3 Setelah pembayaran ini dinyatakan lunas oleh SHAHSUL MAAL, atau berdasarkan pembangunan SHAHSUL MAAL
6.4 Apabila telah jatuh tempo MUJAHARIS tidak mampu memberi tuli kewajibannya sebagai berikut:
6.5 Sebagai dasar pangkutan agunan oleh SHAHSUL MAAL, atau berdasarkan pembangunan SHAHSUL MAAL
6.6 Sebagai dasar pangkutan agunan oleh SHAHSUL MAAL, atau berdasarkan pembangunan SHAHSUL MAAL

Pasal 7

Pernyataan dan Janjian MUJAHARIS

- MUJAHARIS dengan ini menyatakan dan menjamir mengantarkan barang-barang sebagai berikut:
- 7.1 Semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh MUJAHARIS Pada saat lengkapnya cicilan
 - 7.2 Barang usaha yang diolah oleh MUJAHARIS adalahlah hak miliknya sendiri sejauh ini
 - 7.3 MUJAHARIS pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara dan tuntutan hukum seputar negara dan mengaku bersih kekayaan MUJAHARIS.
 - 7.4 MUJAHARIS pada saat membuat dan menandatangani Akad Pembayaran ini telah memerintahkan saksi ketertuan yang ada.

Pasal 8

Cidera Janji dan Pelanggaran

- 8.1 MUJAHARIS dianggap telah cidera janji jika melanggar dan atau memimpang salah satu perintah berdasarkan Akad Pembayaran ini jika:
 - a. MUJAHARIS tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada SHAHSUL MAAL ketika dengan waktu yang ditentukan dalam Pasal 2,
 - b. Dokumen, atau surat bukti kepemilikan barang yang dijukkan Agunan, setbagaimana tersebut pada Pasal 6 Akad ini ternyata palsu atau tidak benar ituza, dan/atau MUJAHARIS melakukan perbuatan yang melanggar atau benturan dengan syariat dan perundang-undangan
 - c. MUJAHARIS menggunakan pembayaran yang diberikan SHAHSUL MAAL cidera janji dan menciptakan kenyataan bahwa mendapatkan pertujuan tertulis dari SHAHSUL MAAL
 - d. Menolak dan atau menghalangi hal yang SHAHSUL MAAL dalam niskukan bergawasir dan atau perintahkan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Akad ini.
- 8.2 Apabila terjadi salah satu perintah cidera janji yang diiklukan MUJAHARIS sebagaimana ayat 8.1, pasal ini, maka SHAHSUL MAAL berhak untuk:
 - a. Menanggung dana pembayaran dan kewajiban MUJAHARIS yang lain yang harus diberikan ke SHAHSUL MAAL berdasarkan Akad Pembayaran ini, tanpa pembantahan lebih lanjut dan tanpa sifat-sifat sebagaimana perintah dan Bacan Arbitrase Nasional atau Pengadilan Agama.
 - b. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak SHAHSUL MAAL dalam Akad Pembayaran ini, tidak berbatas pada mengambil pelunasan, akan tetapi juga melaksanakan eksekusi Agunan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan pembayaran.

Pasal 9

Penanggung jawab

Jika terjadi permasalahan yang menyebabkan MUJAHARIS tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka hak tanggung dilimpahkan kepada

Nama	Rifin Rubiyardi
Umur / Tempat / Tanggal Lahir	33 / Wonosobo / 21 Mei 1979
Pekerjaan	Wiraswasta
Alamat Rumah	Petakbanteng RT 12 RW 06 Petakbanteng, Kejur, Wonosobo
Nomor KTP	5307156105790001

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN**

Kepada Yth.
Bag. Pembiayaan Baituttamwil TAMZIS
Di

Dengan Hormat
Yang bertanda tangan di bawah ini saya

IDENTITAS PEMOHON

Nama :
 Nomor Anggota :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Status : Nikah / Belum Nikah, Jumlah Keluarga.....
 Nama suami/ istri :
 Pekerjaan suami/ istri :
 Pendidikan terakhir : SD / SMP / SMA / D3 / S1 / Lainnya.....
 Alamat Rumah :
 No. KTP :
 No. Telepon/ HP :
 Status tempat tinggal : Milik Sendiri / Sewa / Keluarga / Rumah Dinas /.....
 No. Induk Tamzis :

Dengan ini bermaksud mengajukan pembiayaan :

PERMOHONAN

Jumlah kebutuhan dana : Rp.
 Jangka Waktu :
 Tujuan Penggunaan : Modal usaha/Investasi.....
 Jenis permohonan : Baru / Sudah pernah X

DATA USAHA

Bentuk usaha : Perorangan / Badan Usaha
 Nama Perusahaan :
 Jenis Usaha : Produksi / Perdagangan / Pertanian
 Lama Usaha : Mulai.....
 Alamat usaha :
 Status tempat usaha :

DATA KEUANGAN

Pendapatan usaha :
 Pengeluaran Usaha :
 Pengeluaran di luar usaha :
 Penghasilan lain yang bisa diverifikasi :
 Pinjaman ditempat lain : jangka waktu
 Angsuran perbulan : kurang X angsuran

CEKLIST ALIRAN DATA PROSES PEMBIAYAAN

NO	PROSES	KETERANGAN	TANDA TANGAN
01	MMC/ CSO/ AO a. Menerima pengajuan b. Verifikasi dan penjelasan proses pembiayaan c. Wawancara pendahuluan		
02	SURVEYOR/ ANALIS a. Survey b. Menerima pengajuan Penjadwalan c. Survey kondisi usaha d. Analisa laporan Keuangan e. Survey jaminan f. Laporan hasil survey		
03	COMITE PEMBIAYAAN a. Menerima laporan hasil survey b. Sidang komite c. Membuat keputusan komite		
04	ADMINISTRASI a. Menerima keputusan hasil komite pembiayaan b. Membuat memori keputusan kepada anggota c. Menyampaikan keputusan hasil survey kepada anggota		
05	ANGGOTA a. Menerima memori keputusan b. Menerima/ menolak keputusan		
06	ADMINISTRASI a. Menyiapkan akad		
07	MARKETING (sesuai kewenangan) a. Mempersiapkan proses akad b. Melaksanakan akad dengan anggota c. Menyerahkan hasil proses akad kepada administrasi		
08	ADMINISTRASI a. Menerima hasil akad b. Melaksanakan proses pencairan c. Mengadministrasikan pembiayaan		

Keterangan: Nama dan tanggal dicantumkan saat tanda tangan

DATA AGUNAN

1.	Jenis Agunan :
Lokasi :	
Tipe/ Tahun :	
Bukti kepemilikan :	
Atas nama :	
2.	Jenis Agunan :
Lokasi :	
Tipe/ Tahun :	
Bukti kepemilikan :	
Atas nama :	
3.	Jenis Agunan :
Lokasi :	
Tipe/ Tahun :	
Bukti kepemilikan :	
Atas nama :	

DATA PENDUKUNG YANG DI BERIKAN :

NO	JENIS DOKUMEN	CHECK LIST (dilisik TAMZIS)
1	Copy KTP/ Identitas Pemohon & suami/ istri	
2	Copy Kartu Keluarga	
3	Akte terakhir pendirian & perubahan perusahaan	
4	Legalitas usaha	
	a. SIUP	
	b. TDP	
	c. NPWP	
	d. Lain-lain	
5	Copy Rek. simpanan 3 bulan terakhir	
6	Copy ijin Praktek	
7	Copy Sertifikat/ SPPT/ STTS	
8	Copy BPKB, Kuitansi, Faktur	
9	Copy Bukti Penggunaan Kios Pasar	
10	Copy Laporan Keuangan 3 bulan terakhir	
11	Copy Bukti penjualan pembelian	

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi ini benar adanya, dan apabila diperlukan saya memberikan persetujuan kepada TAMZIS untuk mendapatkan dan meneliti seluruh informasi dari sumber manapun yang dianggap layak.

.....
Pemohon

(.....)



SURAT PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data yang diperoleh maka dengan memohon ridha Allah SWT komite memutuskan pembiayaan atas nama tersebut dibawah dan disetujui oleh yang bersangkutan untuk memfasilitasi pembiayaan dengan persetujuan sebagai berikut :

Nama Anggota :
Alamat :
Peruntukan pembiayaan :
Plafond pembiayaan :
Akad pembiayaan :
Nisbah bagi hasil :
Harga beli pokok :
Margin keuntungan :
Total hutang :
Jaminan :

Jangka waktu pembiayaan : mulai tanggal s/d
Jenis angsuran : harian/mingguan/bulan...
Jumlah pengembalian
- Pokok :
- Nisbah/margin :
- Cadangan tabungan :

Kolom persetujuan komite :

--	--	--	--

Setelah mempelajari seluruh isi surat persetujuan tersebut diatas, maka kami menyatakan telah memahami dan untuk selanjutnya serta sanggup untuk memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan. Perseetujuan dan kesanggupan kami nyatakan dengan menandatangani surat ini.

(.....)

LEMBAR SURVEY CALON PASANGAN USAHA
No. :

Harus diisi secara lengkap dan jelas serta detail . Ketidak-lengkapan isian atau lampiran yang harus diberikan akan mempergaruh penilaian kelayakan

1. DATA PEMOHON:

1.1 Nama :
1.2 Alamat :
1.3 Alamat Usaha :
1.4 No. Telpon :

2. BIDANG USAHA :

2.1 Legalitas Tempat usaha :
2.2 Jenis/lama Usaha :
2.3 Reputasi Usaha :
2.4 Jumlah pengajuan : Rp.....

3.BIAYA USAHA/LAP KEUNGAN

3.1 Tanam : harga Rp..... Jml Rp.....
3.2 Sewa tanah : Rp.....per musim
3.3 Jumlah lahan :bidang. Status tanah : milik sendiri/sewa
3.4 Biaya perawatan : Rp.....per musim
3.5 Total jumlah biaya : Rp.....per musim
3.6 Pendapatan Suami/Istri : Rp.....per hari/bln.
3.7 Biaya hidup : Rp.....per hari/bln

4. Jaminan :

5. LAMPIRAN YANG HARUS DIPENUHI

5.1 Foto Copy KTP Suami / Istri	ada/tidak	Pemohon
5.2 Foto Copy KK	ada/tidak	
5.3 Foto Copy Jaminan	ada/tidak	

(.....)

REKOMENDASI


No	Keterangan	AO/MMC	SURVEYOR
1	Plafond Pembiayaan	Rp.	Rp.
2	Jangka waktu		
3	Tanggal Pencairan		
4	Akad*		

* Musyarakah/Mudharobah/Murobahah

* Untuk pembelian : 1
2

* Kesepakatan margin/laba : Rp

.....




“Kami bangga menjadi anggota
dan keluarga besar TAMZIS”

BAIKUTTAMZIS

Pusat Operasi dan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi

TAMZIS



Persilangan Jaya

Investasi Berjangka Mudah dan Cepat

Dikelola berdasarkan prinsip yang adil.

Disalurkan untuk membiayai para pedagang dan pengusaha kecil.

Disalurkan hanya untuk kegiatan usaha yang halal.

Perolehan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

Mudah dalam bertransaksi, kami siap datang ketempat Anda.

Berpengalaman lebih dari 16 tahun.

Memiliki jaringan tingkat nasional.

Yakin Gak?

Sekarang ini anda bisa memiliki usaha pedagangan yang menguntungkan dan mudah dalam bertransaksi. Jika simpanan anda sedang tidak mencukupi, silakan ikuti program ini. Dengan modal sebesar Rp. 100.000,- anda bisa mendapatkan keuntungan sebesar 10% perbulan dan 15% perbulan dari penyaluran dana yang anda simpan. Dengan modal sebesar Rp. 100.000,- anda bisa mendapatkan keuntungan sebesar 10% perbulan dan 15% perbulan dari penyaluran dana yang anda simpan.

Bantahan

Salurkan hasil usaha anda dengan mudah dan cepat.

Diapakah

Salurkan hasil usaha anda dengan mudah dan cepat.

Mengalir, menumbuhkan, berbuah manfaat

Diperuntukkan bagi pengusaha mikro sebagai tambahan modal usaha dan investasi.

Diutamakan untuk para pedagang di pasar.

Usaha yang dilihat sudah berjalan minimal satu tahun.

Menggunakan prinsip Mudharabah Muayadah dan Murabahah.

Persyaratan mudah, tanpa biaya Administrasi dan Provisi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Ibnu Hamdi Muhtarom
Tempat dan Tanggal Lahir : Rembang, 18 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Identitas : KTP Rembang No. 3317101809950001
Alamat : Ds. Kabongan Kidul RT 02 / RW 04
Kel. Kabongan Kidul Kec. Rembang
Kabupaten Rembang
Hp : 085741746074

B. PENDIDIKAN FORMAL

2014 – 2017 : D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang
2011 – 2014 : SMA N 3 REMBANG
2008 – 2011 : SMP N 3 REMBANG
2002 – 2008 : SDN LETEH 2 REMBANG

C. RIWAYAT PEKERJAAN

09 Januari 2017 – 09 Februari 2017 Magang di Bank Jateng
Syariah Cabang Magelang

13 Februari 2017 – 09 Maret 2017 Magang di KSPPS Tamziz
Bina Utama Cabang Batur Banjarnegara

PENGALAMAN ORGANISASI

2014 – 2016 UKM EBI SPORT